



## PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2014/PA AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara “*Cerai Talak*” yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA (PALUTA), Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 361/Pdt.G/2014/PA AGM., tanggal 15 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 3 Desember 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 191/02/XII/2009, tanggal 3 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam status perkawinan jejaka dan perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara kurang lebih selama 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah milik Pemohon di Desa Gunung Agung, Kecamatan Kota Arga Makmur, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, lahir tanggal 3 Nopember 2011, sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berarti yang dapat mengakibatkan retaknya rumah tangga;
4. Bahwa pada bulan Mei 2013, Termohon pamit sama Pemohon untuk kembali ke rumah orang tuanya di Desa Aek Nauli, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Paluta, Propinsi Sumatera Utara, karena pada saat itu Termohon pulang untuk melihat saudara kandungnya yang meninggal dunia dan pada saat itu juga Termohon berjanji akan kembali lagi ke rumah milik Pemohon yang merupakan tempat kediaman bersama di Desa Gunung Agung, Kecamatan Kota Arga Makmur, akan tetapi pada kenyataannya Termohon justru malah mengingkari janjinya tersebut, karena sejak saat itu hingga sekarang Termohon tidak pernah lagi



kembali ke tempat kediaman bersama dan lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya;

5. Bahwa Pemohon sudah sering kali berusaha mengajak Termohon untuk kembali rukun tinggal bersama membina rumah tangga dengan menghubungi Termohon melalui pesawat hand phone, akan tetapi Termohon tidak pernah mau menghiraukan ajakan Pemohon tersebut dan Termohon tetap dengan pendiriannya untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya tanpa memberikan alasan yang jelas kepada Pemohon, bahkan Termohon memilih untuk minta diceraikan oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian dan atau mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 191/02/XII/2009, tanggal 3 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Tapanuli Selatan;

Bahwa Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing :



1. **SAKSI I** umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 yang lalu, di Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Saksi hadir dalam acara Pernikahan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama : **ANAK I**, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu, dan setahu Saksi antara rumah tangga Pemohon dengan Termohon akur-akur saja dan tidak pernah terlihat adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada bulan Mei 2013, Termohon pamit kepada Pemohon dan juga kepada Saksi untuk pulang melihat saudara kandungnya yang meninggal dunia di rumah orang tuanya di Desa Aek Nauli, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Paluta, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sejak Termohon pergi hingga sekarang Termohon tidak pernah lagi kembali ke tempat kediaman bersama di Arga Makmur dan lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga Pemohon sudah sering kali berusaha menghubungi Termohon dan orang tua Termohon melalui hand phone untuk mengajak Termohon untuk kembali lagi tinggal bersama membina rumah tangga dengan Pemohon, akan tetapi Termohon menyatakan tidak mau lagi kembali ke Arga Makmur



bersama Pemohon dan ingin tetap tinggal bersama orang tuanya di Tapanuli Selatan tanpa memberikan alasan yang jelas kepada Pemohon, bahkan Termohon memilih untuk minta diceraikan oleh Pemohon;

- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan lamanya, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menghubungi Termohon agar dapat kembali lagi ke tempat kediaman bersama mereka, akan tetapi Termohon menyatakan tidak mau lagi kembali ke Arga Makmur bersama Pemohon dan Termohon memilih untuk minta diceraikan oleh Pemohon;

**2. SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP., pekerjaan Pedagang Buah, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 yang lalu, di Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Tapanuli Selatan, tetapi Saksi tidak hadir dalam acara Pernikahan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama : **ANAK I**, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu, dan setahu Saksi antara rumah



tangga Pemohon dengan Termohon akur-akur saja dan tidak pernah terlihat adanya perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa pada bulan Mei 2013, Termohon pamit untuk pulang ke kampungnya melihat saudara kandungnya yang meninggal dunia di Desa Aek Nauli, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Paluta, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sejak Termohon pergi hingga sekarang Termohon tidak pernah lagi kembali ke tempat kediaman bersama di Arga Makmur dan lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya di Tapanuli Selatan - Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon sudah sering kali berusaha menghubungi Termohon melalui hand phone untuk mengajak Termohon untuk kembali lagi tinggal bersama membina rumah tangga dengan Pemohon, akan tetapi Termohon menyatakan tidak mau lagi kembali ke Arga Makmur bersama Pemohon dan ingin tetap tinggal bersama orang tuanya di Tapanuli Selatan;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan lamanya, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menghubungi Termohon agar dapat kembali lagi ke tempat kediaman bersama mereka, akan tetapi Termohon menyatakan tidak mau lagi kembali ke Arga Makmur bersama Pemohon dan Termohon memilih untuk minta diceraikan oleh Pemohon;





Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon berdasarkan kepada ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak





datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta PERMA Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permohonan cerai Talak Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kapasitas atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya merumuskan bahwa : Gugatan atau permohonan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 191/02/XII/2009, tanggal 3 Desember 2009, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat P.1 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut hukum tentang orang (*Personal Recht*) serta untuk menghindari dan mencegah kemungkinan adanya rekayasa yang dapat merugikan pihak lain seperti pada kasus *Arrest* Kebohongan Besar, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hal tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksinya di persidangan, masing-masing bernama :

1). **SAKSI I**, 2). **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, keterangan mana telah diberikan berdasarkan pengetahuan,



penglihatan dan pendengaran sendiri, dan keterangan Saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 3 Desember 2009 di Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama : **ANAK I**, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu, kemudian pada bulan Mei 2013, Termohon pamt untuk pulang ke kampungnya melihat saudara kandungnya yang meninggal dunia di Desa Aek Nauli, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Paluta, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sejak Termohon pergi hingga sekarang Termohon ternyata tidak pernah lagi kembali ke tempat kediaman bersama di Arga Makmur, meskipun Pemohon sudah sering kali berusaha menghubungi Termohon melalui hand phone untuk mengajak Termohon agar kembali lagi ke tempat kediaman bersama dengan Pemohon, akan tetapi Termohon



menyatakan tidak mau lagi kembali ke Arga Makmur dan lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya di Tapanuli Selatan - Sumatera Utara ;

- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menghubungi Termohon agar dapat kembali lagi ke tempat kediaman bersama mereka, akan tetapi Termohon menyatakan tidak mau lagi kembali ke Arga Makmur bersama Pemohon, dan Termohon lebih memilih untuk bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat ditafsirkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan kedua belah pihak telah pula berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung sekitar 1 tahun 4 bulan lamanya dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut sudah retak dan sudah sangat rapuh serta ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan "*Broken Marriage*", apalagi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung sekitar 1 tahun 4 bulan lamanya dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang



akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik"



Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi dan tidak melawan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;





**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 341.000.- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B pada hari **Selasa** tanggal **21 Oktober 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **26 Zulhijjah 1435 H.**, oleh kami **Drs. Mazharuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Jawahir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon atau Kuasanya.

Ketua Majelis,

**Drs. MAZHARUDDIN, M.H.**

Hakim Anggota,

**MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.**

Hakim Anggota,

**MUHAMMAD ISMET, S.Ag.**





Panitera Pengganti,

**JAWAHIR, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara**

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon 1 x	= Rp. 50.000,-
4. Panggilan Termohon 2 x	= Rp. 200.000,-
5. Hak Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Meterai	= Rp. 6.000,-
J u m l a h	= Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).